



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

M. Arsyad Bin Ramli, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Teluk Tiram Laut Ilir RT.12 RW.01 Kelurahan Teluk Tiram Laut Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I;

Rahman Bin Helmi, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Laut Ilir RT.12 RW.01 Kelurahan Teluk Tiram Laut Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II;

Taufik Hidayatullah Bin Helmi, Umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Laut Ilir RT.12 RW.01 Kelurahan Teluk Tiram Laut Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III,

Penggugat I/Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II dan Penggugat III/Pembanding III telah memberikan kuasa kepada Musleh, S.H., Muhammad Taufiq, S.H., Nur Liansyah, S.H., dan Asfihani, S.H. yaitu advokat dari kantor Advokat-Konsultan Hukum Musleh, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara RT.3 No. 28 Banjarmasin, sesuai Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat / Para Pembanding;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

ST. Rahmah Binti H. Yacob, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.02 RW.02 Kelurahan Sekumpul Samping Gang Selamat Kabupaten Martapura, semula sebagai Tergugat I. sekarang Terbanding I;

Muhammad Noor Bin H. Yacob, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.02 RW.02 Kelurahan Sekumpul Samping Gang Selamat Kabupaten Martapura, semula sebagai Tergugat II. sekarang Terbanding II;

Selamat Bin H. Yacob, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.02 RW.02 Kelurahan Sekumpul Samping Gang Selamat Kabupaten Martapura, semula sebagai Tergugat III. sekarang Terbanding III;

Normasari Binti H. Yacob, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.02 RW.02 Kelurahan Sekumpul Samping Gang Selamat Kabupaten Martapura, semula sebagai Tergugat IV. sekarang Terbanding IV;

Abdullah Bin H. Yacob, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.02 RW.02 Kelurahan Sekumpul Samping Gang Selamat Kabupaten Martapura, semula sebagai Tergugat V. sekarang Terbanding V;

Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, dan Tergugat V/Terbanding V telah memberikan kuasa kepada M. Anshary Yusuf, S.H. dan Hadi Permana, S.H. advokat yang beralamat Jl. Jahri Saleh (Simpang Sultan Adam) Komplek Pandan Arum

Hal 2 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok A No. 48 RT. 24 Banjarmasin, sesuai Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut Para Tergugat/ Para Terbanding ;

Jainal Arifin Bin Helmi, Umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Laut Ilir RT.12 RW.01 Kelurahan Teluk Tiram Laut Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 857/Pdt.G/2018/PA.Mtp tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sebagian.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat terhadap objek sengketa dalam dalil posita para Penggugat nomor 10 (petitum nomor 5.1.) adalah *error in objecto*.
3. Menolak eksepsi para Tergugat selebihnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan ahli waris Hj. Hasnah binti Ibak adalah:
 - a. M. Arsyad bin Hj. Hasnah (anak laki-laki).
 - b. ST. Rahmah binti Hj. Hasnah (anak perempuan).
 - c. Muhammad Noor Bin Hj. Hasnah (anak laki-laki).
 - d. Selamat bin Hj. Hasnah (anak laki-laki).
 - e. Normasari binti Hj. Hasnah (anak perempuan).

Hal 3 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Abdullah bin Hj. Hasnah (anak laki-laki).
 - g. Rahman bin Halimah (cucu laki-laki).
 - h. Taufik Hidayat binti Halimah (cucu laki-laki).
 - i. Jainal Arifin binti Halimah (cucu laki-laki).
3. Menolak dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*) gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
 4. Membebankan biaya perkara kepada Para penggugat sejumlah Rp596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
 5. Membebankan biaya mediasi kepada para Tergugat sejumlah Rp1.450.000,00, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura bahwa Para Penggugat /Para Pembanding pada tanggal 16 Mei 2019 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 857/Pdt.G/2018/PA.Mtp tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dengan seksama, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang bahwa Para Penggugat / Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 857/Pdt.G/2018/PA.Mtp , tanggal 29 Mei 2019, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding dengan seksama;

Menimbang bahwa Para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, pada tanggal 12 Juni 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Para Pembanding dengan seksama;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Menimbang bahwa kepada para Pembanding dan para Terbanding melalui kuasanya via Pengadilan Agama Banjarmasin telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Mei 2019, namun para Pembanding dan para Terbanding ataupun kuasanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Martapura Nomor 857/Pdt.G/ 2018/ PA. Mtp. tanggal 24 Juni 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2019 sedangkan Para Penggugat /Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 857/Pdt.G/2018/ PA.Mrp, yakni tanggal 2 Mei 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 857/Pdt.G/2018/PA.Mtp tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti Memori Banding dari para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa para Tergugat/ para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat/ para Pembanding tentang kurang pihak (plurium litis consortium) dalam gugatan tersebut, yakni Halimah, orang tua / ibu kandung dari Penggugat II (Rahman Bin Helmi), Penggugat III (Taufik Hidayatullah Bin Helmi) dan Turut Tergugat (Jainal Arifin Bin Helmi), dan enam orang anak dari H. Yacob dengan Isteri bernama Hamsah yang bernama H. Jampalus bin H. Yacob, Hamah Binti H.

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yacob, Udin Bin H. Yacob, idah binti H. Yacob, Inur Binti H. Yacob dan Sumiati binti H. Yacob ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan tentang ibu dari Penggugat II, Penggugat III dan Turut Tergugat yang bernama Halimah adalah menantu dari Hj. Hasnah binti Ibak sehingga dalam perkara a quo, Halimah bukan ahli waris, oleh karena itu eksepsi kurang pihak para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud kurang pihak oleh para Tergugat adalah enam orang anak dari H. Yacob dengan Isteri bernama Hamsah yang bernama H. Jampalus bin H. Yacob, Hamah binti H. Yacob, Udin bin H. Yacob, Idah binti H. Yacob, Inur binti H. Yacob dan Sumiati binti H. Yacob, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa para Penggugat menggugat tentang Objek sengketa dari Pewaris Hj. Hasnah binti Ibak yang dikuasai oleh para Tergugat, bukan Objek harta waris dari H. Yacob, sehingga 6 orang anak H. Yacob bukanlah ahli waris dari Hj. Hasnah Binti Ibak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada hakikatnya adalah merupakan kasus kewarisan bertingkat tiga. Tingkat Pertama adalah menyangkut, kewarisan dari pewaris almarhum H. Yacob, dimana ketika H. Yacob meninggal dunia , maka harus ditentukan pembagian harta bersama antara almarhum H. Yacob dg isterinya Hj. Hasnah Binti Ibak. Bagian harta bersama hak dari almarhum H. Yacob menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya, yakni Hj. Hasnah Binti Ibak bersama beberapa orang anak dari H. Yacob. Dengan tidak dimasukkannya anak-anak dari almarhum H. Yacob dengan isterinya yang lain yang bernama Hamsah, maka pembagian harta warisan almarhum H.Yacob ini tidak bisa diselesaikan, maka oleh karena itu dari segi ini, maka gugatan para Penggugat, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium);

Hal 6 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Menimbang bahwa kewarisan tingkat kedua adalah kewarisan dari almarhumah Hj. Hasnah Binti Ibak kepada para ahli warisnya, yakni harta warisannya yang berasal dari separoh harta bersama yang menjadi bagiannya ditambah dengan harta bagian warisan Hj. Hasnah Binti Ibak dari harta peninggalan suaminya H. Yacob, harta warisan Hj. Hasnah Binti Ibak tersebut, harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa diantara ahli waris Hj. Hasnah Binti Ibak yang masih hidup ketika Hj. Hasnah Binti Ibak meninggal dunia adalah anak lelakinya yang bernama Helmi bin Ramli, maka untuk menyelesaikan pembagian harta warisan Hj. Hasnah Binti Ibak, maka Helmi bin Ramli harus dimasukkan sebagai ahli waris yang berhak mendapat waris dari Hj. Hasnah Binti Ibak;

Menimbang bahwa kewarisan tingkat ketiga adalah pembagian harta yang menjadi bagian warisan dari almarhum Helmi bin Ramli kepada para ahlinya yakni tiga orang anaknya yaitu Rahman bin Helmi (Penggugat II), Taufik Hidayatullah bin Helmi (Penggugat III), Jainal Arifin bin Helmi (Turut Tergugat) serta seorang isteri yang bernama Halimah;

Menimbang bahwa karena para Penggugat tidak memasukan Halimah /isteri dari Helmi bin Ramli sebagai pihak, maka pembagian hak waris dari Helmi kepada para ahli warisnya tidak bisa dilakukan dengan sempurna, maka oleh karena itu gugatan para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 2438 K / Sip / 1980 Tanggal 23 Maret 1982, yang menyebutkan "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.*" dan Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ; "*Gugatan*

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat/ para Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi tersebut diatas, dimana Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah mengabulkan eksepsi para Tergugat karena gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), maka oleh karena itu gugatan para Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 857/Pdt.G/2018/PA.Mtp tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 *Hijriah* tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri dengan amar yang akan disebutkan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat 1 R. Bg, bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena para Penggugat/para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini pada tingkat pertama dan para Pembanding dihukum membayar seluruh biaya pada tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 857/Pdt.G/2018/PA.Mtp tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 *Hijriah* yang dimohonkan banding

dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan menghukum Para Tergugat membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.450.000,00, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis , tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. INSYAFLI, M.HI, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 11 Juli 2019 sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H, M.H dan Drs. H. ANWAR HAMIDY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. MURIJATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dr. H. INSYAFLI, M.H.I.

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. ANWAR HAMIDY

PANITERA PENGANTI

Ttd.

HJ. MURIJATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000.00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
3. Biaya materai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 155.000.00

Banjarbaru, 15 Agustus 2019

untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 halaman Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)